**BUPATI PATI**

Pati, 28 April 2020

Nomor : 330 / 1069
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembentukan SATGAS "JOGO TONGGO"

Kepada :
Yth. 1. Camat Se- Kab.Pati
2. Lurah/Kepala Desa Se-Kab.Pati
Di -
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "SATGAS JOGO TONGGO" sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Pati segera menindaklanjuti sesuai kewenangan wilayah masing-masing dan melaporkan hasilnya secara berjenjang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI PATI

HARYANTO, SH., MM., M.Si

Tembusan , Yth:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. FORKOPIMDA Kab.Pati;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.Pati;
4. Kepala Perum.BULOG Sub Divre II Pati;
5. PMI Kab.Pati;
6. Direktur Perusahaan Daerah se-Kab.Pati.

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* DI TINGKAT RUKUN WARGA (RW) MELALUI PEMBENTUKAN "SATGAS JOGO TONGGO"

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* DI PROVINSI JAWA TENGAH,

Sehubungan dengan meningkatnya wabah *Covid-19* dan penularannya di Jawa Tengah yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja, maka penanganan *Covid-19* harus dilawan secara bersama-sama melalui gerakan Gotong Royong. Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan penularan *Covid-19,* maka masyarakat sebagai garda terdepan perlu diberdayakan dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan "Satgas Jogo Tonggo", dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Kabupaten/Kota.

Untuk :

KESATU : Memastikan seluruh warga di wilayah Saudara untuk melakukan upaya percepatan penanganan *Covid-19* secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan:

a. kesehatan warga;

b. kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga;

c. kondisi perekonomian masyarakat;

d. kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok;

e. kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua RW di wilayah Saudara untuk melakukan percepatan penanganan *Covid-19* berbasis masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kondisi geografis setempat melalui pembentukan "Satgas Jogo Tonggo".

KETIGA.....

KETIGA : Menjamin pelaksanaan diktum KEDUA, dengan mengacu kepada;

a. Pedoman Percepatan Penanganan *Covid-19* Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini.

b. Pedoman Rentang Kendali Percepatan Penanganan *Covid-19* Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo, Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini;

KEEMPAT : Melakukan supervisi secara berjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal **22 April 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19* DI PROVINSI
JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN I
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* DI TINGKAT RUKUN WARGA (RW) MELALUI PEMBENTUKAN "SATGAS JOGO TONGGO"

# "PEDOMAN PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO"

**Umum**

1. *Covid-19* merupakan virus bahaya yang penyebarannya sangat cepat dan belum ada obat penangkalnya.
2. Penularan *Covid-19* dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja, sehingga membuat semua orang takut dan panik.
3. Semakin banyak orang takut dan panik, semakin sulit mengontrol penyebaran *Covid-19*.
4. Tidak takut dan panik bukan berarti lengah dan gegabah, melainkan harus berani, waspada dan siaga.
5. Kata yang tepat, *Covid-19* harus dilawan bersama-sama/Gotong Royong.
6. Masyarakat yang berhadapan langsung dengan penularan *Covid-19* dan oleh karena itu, pencegahan penularan *Covid-19* harus menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melawan *Covid-19* dengan dukungan secara bersama-sama dan penuh dari pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, lembaga perbankan, lembaga keuangan, organisasi professional, media massa, media social, Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi sektoral, organisasi massa dan pemangku kepentingan lainnya.
7. Perlawanan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19* harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dan dalam waktu yang panjang, maka diperlukan pengorganisasian yang efektif, rapi dan kuat.
8. Oleh karena itu, pembentukan Satgas melawan *Covid-19* berbasis masyarakat "***Jogo Tonggo***" menjadi penting untuk segera dilaksanakan.

**I. SATGAS JOGO TONGGO**

1. Satgas Jogo Tonggo adalah Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan *Covid-19* di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan *Covid-19* tepat sasaran dan tepat guna.
2. Satgas Jogo Tonggo bukan organisasi yang dibentuk dari nol, melainkan mengkosolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial seperti Karang taruna, Dasa Wisma, Posyandu, dan warga di tingkat RW serta lembaga dan organisasi diluar wilayah RW yang terkait melawan *Covid-19*.

Tugas Pokok Satgas Jogo Tonggo terbagi kedalam empat bidang, Yaitu:

a. Kesehatan;
b. Ekonomi;
c. Sosial Dan Keamanan;
d. Hiburan

## II. Prinsip Kerja Satgas Jogo Tonggo

1. Kerja kemanusiaan, yang harus mengutamakan kepentingan korban wabah *Covid-19.*
2. Kerja *ad hoc*/Non Permanen (ada saat kondisi darurat *Covid-19*) artinya Satgas Jogo Tonggo bertugas selama penyebaran dan penularan wabah covid-19 masih diyatakan bahaya.
3. Kerja Satgas Jogo Tonggo berbasis "Tidak Korupsi, Tidak Ngapusi" artinya kerja Satgas Jogo Tonggo harus terbuka, transparan, dapat dipertanggung jawabkan secara publik (dihadapan Negara dan Masyarakat), Output harus selaras dengan input, tidak KKN dan lain-lain.
4. Kerja Satgas Jogo Tonggo harus berbasis gotong royong baik diantara warga dalam satu lingkungan RW dan antara RW dengan RW lainnya di satu wilayah desa/Kelurahan.
5. Melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah (termasuk didalamnya adalah TNI dan Polri), perusahaan milik negara, daerah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga professional, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## III. Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo

Satgas Jogo Tonggo dipimpin langsung oleh Ketua RW dan wakilnya semua Ketua RT diwilayah RW serta dibantu oleh seorang Bendahara dan seorang Sekretaris.

Dibawah koordinasi RW terdapat empat bidang Satgas, yaitu:

1. Satgas Kesehatan Jogo Tonggo terdiri dari 3 orang dengan melibatkan Bidan Desa / Kader Kesehatan Desa.
2. Satgas Ekonomi Jogo Tonggo 3 orang.
3. Satgas Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo terdiri dari 5 orang
4. Satgas Hiburan Jogo Tonggo terdiri dari 3 orang

Koordinator keempat Satgas diatas dipilih dari unsur pimpinan organisasi kelompok sosial dan warga yang kompeten di wilayah RW.

**Setiap warga di lingkungan RW**:

1. wajib untuk mendukung dan berperan aktif dalam seluruh kegiatan Jogo Tonggo.
2. wajib untuk mentaati seluruh hasil keputusan yang dilakukan melalui rembugan, yang diselenggarakan oleh Satgas Jogo Tonggo terkait dengan perlawanan terhadap *Covid-19.*
3. Wajib menjalankan protokol kesehatan melawan *Covid-19.*

4. Melaksanakan Rembug Jogo Tonggo yang dilakukan minimal 5 hari (sepasar) sekali, dengan paling sedikit diikuti oleh Koordinator Satgas Jogo Tonggo dan perwakilan dari masing-masing Satgas.

**STRUKTUR ORGANISASI "SATGAS JOGO TONGGO"**

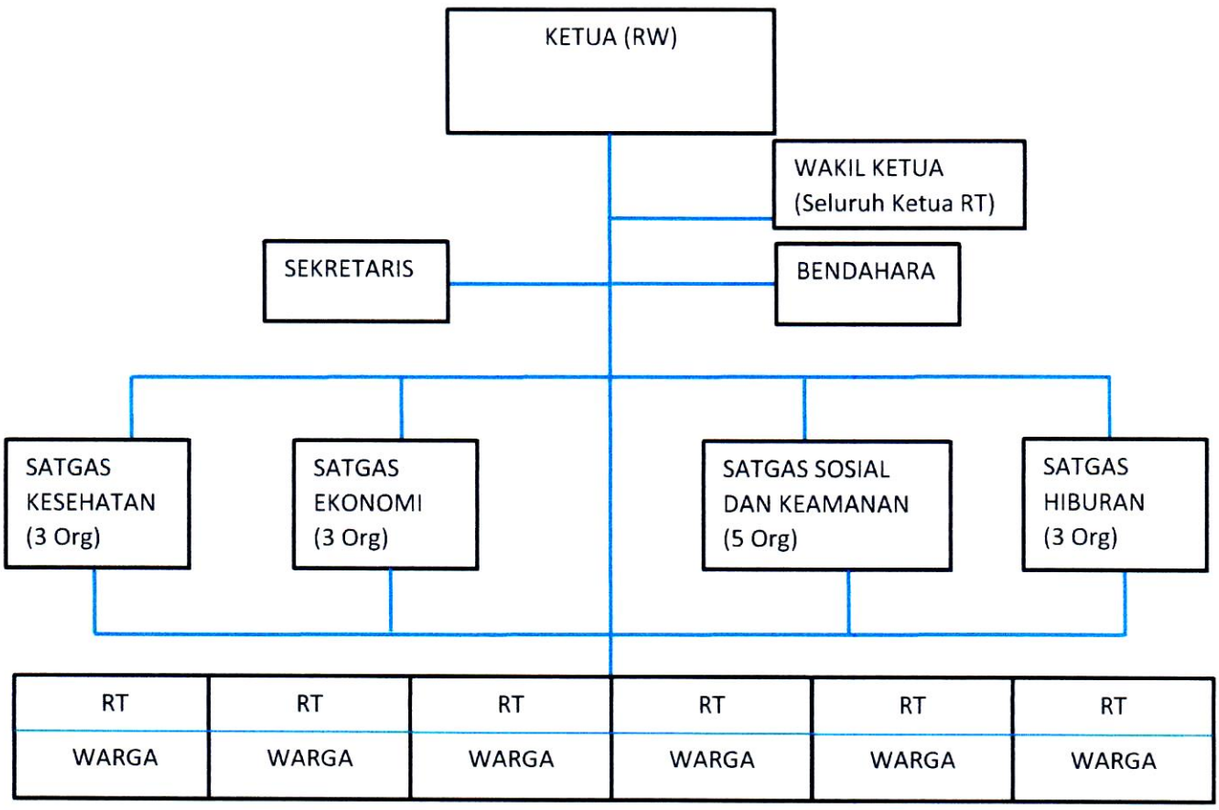


## IV. Tempat Posko Satgas Jogo Tonggo

Memanfaatkan fasilitas RW yang sudah ada atau menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan lingkungan secara gotong royong.

## V. BIDANG SATGAS JOGO TONGGO

### 1. Satgas Kesehatan Jogo Tonggo

Mendorong, memastikan dan memantau ter-selenggaranya protokol kesehatan melawan *Covid-19* dengan benar dan efektif di wilayah RW, seperti:

a. Meregistrasi setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan *Covid-19.*
b. Setelah registrasi, diikuti dengan tindakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dengan membawa orang yang teridentifikasikan sebagai Pasien PDP ke RS rujukan.

c. Mengupayakan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri selama 14 hari dan menyarankan warga yang sehat untuk hati-hati dan waspada.
d. Memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari dimutakhirkan statusnya. Salah satu kegiatannya adalah membuat tabulasi ODP, OTG, PDP dan karantina mandiri (siapa, alamatnya dimana, sudah berapa hari berkarantina, apakah ada perubahan status atau tidak).
e. Memastikan tempat-tempat strategis tersedia peralatan cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin dilakukan, semua warga ketika keluar rumah memakai masker, Memastikan warga memperhatikan jarak fisik
f. Memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan suhu badan, pengecekan gejala *Covid-19*, pengecekan tempat cuci tangan di tempat strategis) terkait dengan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada (telepon, video call, WA, dan lain-lain).
g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makan dan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih dan istirahat yang cukup).
h. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika dinilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat.

**Perlengkapan dan peralatan**

Perlengkapan Satgas Kesehatan Jogo Tonggo adalah APD (masker, sarung tangan karet dan *coverall*), *handsanitizer*, disinfektan dan peralatan yang harus tersedia dengan diadakan secara Gotong Royong.

**2. Satgas Ekonomi Jogo Tonggo:**

Mengupayakan, memastikan dan memantau ketercukupan pangan bagi seluruh warga RW di wilayah melalui :

a. Mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga di RW masing-masing.
b. Mendata warga yang tidak berdaya lagi untuk menyediakan kebutuhan dasar pangannya sehari-hari secara mandiri.
c. Mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan tersebut dapat dibantu.

d. Memastikan bantuan baik tunai maupun non tunai dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan institusi lain agar tepat sasaran dan tepat guna bagi warga yang membutuhkan di wilayah RWnya.
e. Memastikan kegiatan produksi (bertani, berkebun, UMKM dan lain-lain) dan perdagangan serta jasa (warung, kios/toko, penjualan keliling, pedagang kaki lima, simpan pinjam dan lain-lain) di RW tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan .
f. Mendorong terjadinya pertukaran barang, makanan dan jasa (barter) diantara warga di wilayah RW maupun antar RW berbasis gotong royong.
g. Melayani kebutuhan belanja bahan dan barang makanan sehari – hari untuk warga yang melakukan karantina mandiri.
h. Mendorong terbangunnya lumbung pangan untuk ketersediaan dan ketahanan pangan RW melalui kegiatan jimpitan, tabungan hasil panen pertanian, perkebunan dan produk makanan dan minuman di wilayah RW serta bantuan pangan (makanan dan minuman) dari luar RW.
i. Mengembangkan gerakan menaman tanaman pangan (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon dan lain-lain), sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup dan lain-lain di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

**Peralatan dan Perlengkapan**

Perlengkapan dan peralatan yang minimal harus tersedia/dimiliki oleh Satgas Ekonomi Jogo Tonggo diantaranya fasilitas untuk tempat penyimpanan 9 (sembilan) bahan pokok (Balai Pertemuan RW) atau fasilitas yang ada.

**3. Satgas Sosial dan Keamanan Jogo Tonggo:**

Memastikan keamanan, ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh warga RW dengan tugas, sebagai berikut;

a. Bersama tim Kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW dengan fokus untuk keamanan, ketenangan dan kenyamanan warga.
b. Membuat jadwal giliran ronda dan memastikan kegiatan ronda keliling untuk memastikan tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan warga di wilayah RW.
c. Menghindarkan kerumunan.
d. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG tidak keluar rumah.
e. Menyediakan data pilah penerima bantuan BLT-DD, BPNT, PKH, Pra Kerja, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Provinsi dan

Kabupaten/Kota agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tepat guna serta tidak tumpang tindih.

f. Memastikan kelompok rentan (orang lanjut usia, ibu hamil, difabel, orang sakit menahun, anak-anak dan lain-lain) mendapatkan perlindungan dan prioritas.
g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong, sekaligus memastikan keterlibatan aktif warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
h. Meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara rembugan/musyawarah (Potensi konflik, konflik yang sedang terjadi maupun konflik yang telah terjadi tetapi masih menyisakan problem).
i. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung /bertamu.
j. Memastikan setiap rumah mempunyai kentongan sebagai alat komunikasi umum manual.
k. Memastikan kondusifitas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah ditangani melalui protokol kesehatan tidak akan menularkan *Covid-19*.
l. Pengamanan warung-warung 9 (sembilan) bahan pokok.

**Perlengkapan dan Peralatan**

Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh RW.

**4. Satgas Hiburan Jogo Tonggo**

Sebagai upaya mengurangi kejenuhan, masing-masing warga dapat melaksanakan hiburan mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal masing-masing wilayah

Pelaksanaan hiburan dimaksud dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Contoh pelaksanaan hiburan antara lain:

a. Mementaskan kesenian lokal seperti tari, musik (keroncong, klenengan, rebana, klotekan dan lain-lain), mocopat dilakukan melalui media audio, dari rumah masing-masing maupun keliling, sehingga menghindarkan kerumunan dan memastikan jaga jarak fisik terjadi.
b. Menyelengarakan lomba-lomba karya seni dari rumah masing-masing seperti baca puisi, melukis, bernyanyi, vlog/video keluarga dll.dengan pemberitahuan melalui sms, selebaran maupun media social dengan juri berkeliling ke rumah-rumah peserta lomba (untuk memastikan tidak melanggar protokol kesehatan).

c. Menyelenggarakan musik kentongan dengan irama, bunyi dan ritme yang disepakati bersama melalui bunyi kentongan yang dipukul dari rumahnya masing-masing.
d. Bentuk hiburan lainnya sesuai dengan kearifan lokal.

**Perlengkapan dan Peralatan**

Perlengkapan dan peralatan menggunakan fasilitas yang dimiliki atau pengadaan secara Gotong Royong.

## VI. RENTANG KENDALI SATGAS JOGO TONGGO:

Satgas Jogo Tonggo memberikan laporan secara rutin setiap hari kepada Desa/Kelurahan. Laporan dimaksud ditambahkan informasi yang berisi:

1. Warga yang dirawat di Rumah Sakit;
2. Warga yang sembuh dari perawatan;
3. Warga yang sudah dan yang belum mendapatkan bantuan;
4. Warga yang melakukan karantian mandiri 14 hari;
5. Ketersedian 9 (Sembilan) bahan pokok;
6. Jam kunjungan warga/tamu;
7. Jadwal patrol/ronda;
8. Informasi penting lainnya.

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19* DI PROVINSI
JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* DI TINGKAT RUKUN WARGA (RW) MELALUI PEMBENTUKAN "SATGAS JOGO TONGGO"

# "PEDOMAN RENTANG KENDALI PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO"

BAGI PEMERINTAH DESA/KELURAHAN, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROVINSI

**UMUM**

Satgas Jogo Tonggo memberikan informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* yang mencakup kegiatan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan ke satu tingkat diatasnya, yaitu:

a. Desa/Kelurahan mengkoordinasikan informasi berkala dari Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya untuk kemudian diteruskan ke Kecamatan.
b. Kecamatan mengkoordinasikan informasi berkala dari Desa/Kelurahan terkait kegiatan Satgas Jogo Tonggo untuk kemudian diteruskan ke Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
c. Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota mengkoordinasikan informasi berkala dari Kecamatan terkait kegiatan Satgas Jogo Tonggo untuk kemudian diteruskan ke Ketua Gugus Tugas Provinsi.
d. Ketua Gugus Tugas Provinsi mengkoordinasikan informasi berkala dari Kabupaten/Kota terkait kegiatan Satgas Jogo Tonggo untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional.

Sebaliknya:

a. Informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dari Gugus Tugas Nasional didistribusikan ke Gugus Tugas Provinsi.
b. Informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dari Gugus Tugas Provinsi didistribusikan ke Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
c. Informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dari Gugus Tugas Kabupaten/Kota didistribusikan ke Kecamatan.
d. Informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dari Kecamatan didistribusikan ke Desa/Kelurahan.
e. Informasi secara berkala dan berjenjang terkait dengan kebijakan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* dari Desa/kelurahan didistribusikan ke Satgas Jogo Tonggo.

**RENTANG KENDALI PENANGANAN COVID-19 DI JAWA TENGAH SECARA BERJENJANG**

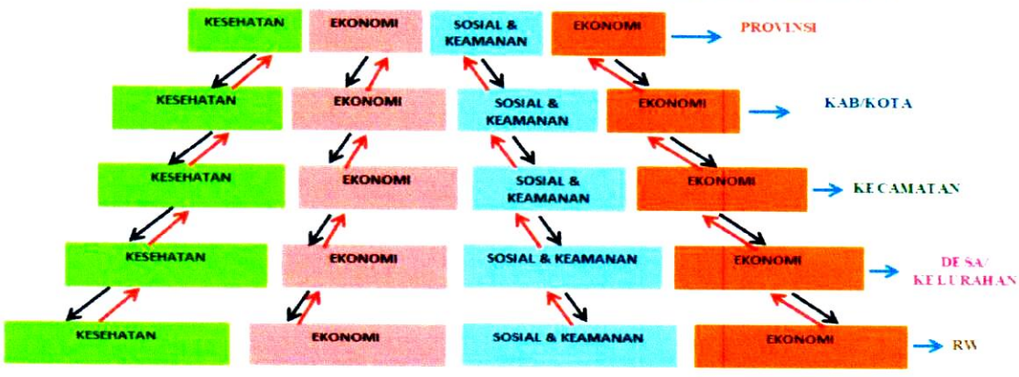


KETERANGAN :

→ Alur Distribusi ke Bawah

→ Alur Pelaporan ke Atas

**1. Tingkat Desa**

Kades dan Perangkat Desa dengan dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Petugas Penyuluh Lapangan, Pendamping PKH, Pendamping Desa dan LINMAS untuk melaksanakan penyelenggaran kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan baik melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa meliputi bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan.

Unsur:

a. Kesehatan, meliputi Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa, Penyuluh KB Desa (PKBD), PKK dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di desa;
b. Ekonomi, yaitu BUMDes, Lumbung Desa, Lembaga Pangan Masyarakat, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Wanita Nelayan dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di desa;
c. Sosial dan Keamanan, yaitu Satlinmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, PKK, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Lokal Desa, Babinsa, Babinkantibmas dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di desa;
d. Hiburan, meliputi Karang Taruna, Kelompok Kesenian dan kebudayaan (mocopat dan geguritan) dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di desa.

**2. Tingkat Kelurahan**

Lurah dan Perangkat Kelurahan melaksanakan penyelenggaran kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kecamatan terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan baik mencakup bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan.

**3. Tingkat Kecamatan;**

Camat dan jajarannya memastikan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan.

Unsur:

a. Kesehatan meliputi Puskesmas, PKK Tingkat Kecamatan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, PMI Tingkat Kecamatan dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di kecamatan.
b. Ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama, Badan Kerjasama antar Desa, Unit Pelaksana Kegiatan (Eks PNPM), Koperasi Unit Desa, Penyuluh Pertanian dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di Kecamatan.

c. Sosial dan Keamanan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Desa, ORARI/RAPI, Kasi Kesra Kecamatan, Kwaran Kecamatan, Polsek, Koramil dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di kecamatan.
d. Hiburan, meliputi Kelompok Kesenian Kecamatan, Kasi Kesra Kecamatan dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di Kecamatan.

**4. Tingkat Kabupaten/Kota;**

Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya memastikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan.

a. Kesehatan:
   1. Merespon kondisi ancaman wabah *Covid-19* di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
   2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian pintu keluar-masuk wilayah Kecamatan di Kabupaten/Kota;
   3. Mengkoordinasikan penatalaksanaan kasus (evakuasi, rujukan dan isolasi);
   4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan imunisasi/vaksinasi, profilaksis, desinfeksi, desinseksi, dekontamisasi dan pemusnahan;
   5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah, pembatasan kegiatan/aktifitas masal dan karantina rumah sakit);
   6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan;
   7. Mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (*safe house)*, tempat karantina dan rumah sakit lapangan);
   8. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar;
   9. Pemutakhiran data ketersediaan Logistik Kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai) di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai tingkat Puskesmas:
      - Alkes (Ventilator, Termo Gun, dll)
      - Bahan Habis Pakai (VTM, RDT, dll)
      - Obat-Obatan dan Vitamin;
      - APD.
   10. Pemutakhiran data perkembangan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten/Kota (OTG, ODP, PDP, Confirm, Perawatan, Meninggal, Sembuh).

Unsur meliputi DINKES, RSUD, PMI, Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, PPNI, dan lain-lain) dan pemangku kesehatan lainnya di Kabupaten/Kota.

b. Ekonomi:
   1. Memastikan seluruh masyarakat bisa mengakses kebijakan perbankan dan perusahaan *leasing* terkait dengan kebijakan relaksasi dan reschedule pembayaran hutang dan kredit;
   2. Memastikan seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan subsidi listrik;
   3. Menjamin ketersediaan 9 (sembilan) bahan pokok bagi masyarakat terdampak;
   4. Menjamin ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat Desa/Kelurahan;
   5. Membantu masyarakat mendapatkan jaring pengaman ekonomi;
   6. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup dan lain lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

   Unsur:
   BULOG, Perusda (PDAM, BPR/BKK, BANK PASAR), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pekerjaan Umum dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota.

c. Sosial dan Keamanan:
   Mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang sosial, yang meliputi:
   1. Memberikan persetujuan perubahan APBDes terkait penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa;
   2. Memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui, PKH, DTKS, BPNT;
   3. Memfasilitasi pendaftaran seluruh tenaga kerja yang terdampak *Covid-19* untuk mengakses Kartu Pra Kerja;
   4. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* yang belum mendapatkan bantuan APBN, dan APBD Kabupaten/kota untuk mendapatkan Bantuan APBD Provinsi;

5. Pendataan terhadap kepala keluarga perempuan, disabilitas, korban kekerasan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk mendapatkan bantuan melalui APBD (Kabupaten/Kota atau Provinsi);
6. Menjamin ketersediaan stok logistik (kebutuhan dasar) untuk mengantisipasi apabila terjadi karantina besar-besaran;
7. Memastikan kelancaran distribusi logistik kesehatan di Rumah Sakit Daerah sampai tingkat Puskesmas;
8. Menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan mempedomani protokol kesehatan (jaga jarak).

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, yang meliputi:

1. Kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik dan rumah sakit;
2. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan Wabah *Covid-19*:
   - pemakaman jenasah pasien dan/atau tenaga kesehatan yang terpapar *Covid-19*;
   - penolakan warga terhadap tenaga kesehatan (dokter maupun perawat) yang melaksanakaan pelayanan terhadap pasien *Covid-19* saat kembali ke domisilinya.
3. Mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan sembilan bahan pokok dan logistik kesehatan dalam penanganan Wabah *Covid-19*;
4. Membangun kebersamaan dengan Kecamatan dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah Kabupaten/Kota;
5. Memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/ transmisi penyakit;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring.

Unsur:

Satuan Kerja Perangkat Darerah (SKPD) yang membidangi urusan Sosial, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, Tenaga Kerja, Pemerintahan, unsur Kepolisian serta unsur TNI dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di Kabupaten/Kota.

d. Hiburan:

Pengendalian penyelenggaraan kegiataan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan *trauma healing* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan berjalan baik.

Unsur:

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, Pariwisata, Kesejahteraan Rakyat, unsur Dewan Kesenian dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di Kabupaten/Kota.

**5. Tingkat Provinsi**

Gubernur dan jajarannya memastikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanganan *Covid-19* dapat berjalan dengan baik di bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan serta hiburan.

Pelaksanaan tugas percepatan penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah diampu oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa tengah dengan dibantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Kesehatan:

Melaksanakan pencegahan dan penanganan bidang kesehatan, yang meliputi:

1. Merespon kondisi ancaman wabah *Covid-19* di bidang kesehatan dengan cepat dan tepat untuk penyelamatan nyawa dan mencegah penularan lebih lanjut;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pintu keluar-masuk wilayah Kabupaten/kota di Jawa Tengah;
3. Mengkoordinasikan dan penatalaksanaan kasus termasuk evakuasi, rujukan dan isolasi;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan:
   - pengebalan/vaksinasi;
   - upaya pencegahan;
   - penyemprotan desinfeksi dan desinseksi;
   - pembersihan/dekontamisasi.
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembatasan sosial (karantina rumah tinggal, karantina rumah sakit, karantina terbatas/komunal, karantina wilayah dan pembatasan kegiatan/aktifitas masal);
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan;
7. Mengkoordinasikan dan menyediakan tempat evakuasi (*safe house*, tempat karantina dan rumah sakit lapangan);

8. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar;
9. Pemutakhiran data ketersediaan Logistik Kesehatan (alat kesehatan dan bahan habis pakai) di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan:
   - Alkes (Ventilator, Termo Gun, dan lain-lain);
   - Bahan Habis Pakai (VTM, RDT, dan lain-lain);
   - Obat-Obatan dan Vitamin;
   - APD.
10. Pemutakhiran data perkembangan penyebaran *Covid-19* di Jawa Tengah (OTG, ODP, PDP, *Confirm*, Perawatan, Meninggal, Sembuh).

Unsur:

Dinas Kesehatan, seluruh RUSD/RSJD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan kesehatan lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

b. Ekonomi:
   1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perbankan dan perusahaan leasing terkait dengan kebijakan relaksasi dan reschedule pembayaran hutang dan kredit bagi masyarakat.
   2. Berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait dengan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat.
   3. Berkoordinasi dengan BULOG terkait dengan ketersediaan Sembilan bahan pokok.
   4. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait ketersediaan LPG dan BBM sampai ke tingkat Desa.
   5. Koordinasi dengan kementerian terkait dengan pendataan dan distribusi jaring pengaman ekonomi.
   6. Mendorong masyarakat untuk Mengembangkan gerakan menanam (padi, jagung, ubi rambat, ketela pohon, sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, apotik hidup dan lain-lain) di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

   Unsur:

   DISPERINDAG, DINKOP UKM, DPMPTSP, DISNAKER, DISPORAPAR, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERKEBUNAN, DINLUTKAN, DISNAKESWAN, DINAS ESDM, DINAS PU BINAS MARGA CIPTA KARYA, DINAS PU SDA TARU, DINAS PERHUBUNGAN, BAPENDA, BPKAD, BIRO PEREKONOMIAN SETDA, BIRO ISDA SETDA dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

c. Sosial dan Keamanan:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang sosial, yang meliputi:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Desa Dan PDTT, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai desa.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan melalui, PKH, DTKS, BPNT.
3. Berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terdampak *Covid-19* mendapatkan kartu pra kerja.
4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak *Covid-19* dengan domisili di Jawa Tengah maupun di perantauan yang belum mendapatkan bantuan APBN, dan APBD Kabupaten/kota untuk mendapatkan Bantuan APBD Provinsi.
5. Melakukan pendataan terhadap kepala keluarga perempuan, disabilitas, korban kekerasan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk diberikan bantuan melalui APBD Provinsi.
6. Menyediakan stok logistik (kebutuhan dasar) apabila terjadi karantina besar-besaran.
7. Memastikan kelancaran distribusi logistik kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
8. Menjamin pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan mempedomani protokol kesehatan (jaga jarak).

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum, yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengamanan tempat karantina, toko sembako, tempat keramaian, gudang logistik dan rumah sakit;
2. Mengantisipasi potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang menghambat kegiatan penanganan Wabah *Covid-19*:
    a. pemakaman jenasah pasien dan/atau tenaga kesehatan yang terpapar *Covid-19*;
    b. penolakan warga terhadap tenaga kesehatan (dokter maupun perawat) yang melaksanakaan pelayanan terhadap pasien *Covid-19* saat kembali ke domisilinya.
3. Mendukung kelancaran transportasi pada saat pelaksanaan distribusi kebutuhan 9 bahan pokok dan logistik kesehatan dalam percepatan penanganan *Covid-19*;

4. Membangun kebersamaan dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengamanan jalur perbatasan wilayah Provinsi;
5. Memantau pembatasan pergerakan orang, alat angkut dan barang yang memungkinkan penyebaran penyakit/transmisi penyakit.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan melalui daring.

Unsur:
DINSOS, BPBD, DISPERMASDESDUKCAPIL, DP3AP2KB, KESBANGPOL, SATPOL PP, DISNAKERTRANS, BIRO PEM OTDAKER SETDA, POLDA JATENG, KODAM IV DIPONEGORO dan pemangku kepentingan sosial dan keamanan lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

d. Hiburan:
Pengendalian penyelenggaraan kegiataan kesenian berbasis IT dan mendorong kegiatan *trauma healing* di tingkat Desa berjalan baik.
Unsur:
DISDIKBUD, DISKOMINFO, DISPORAPAR, BIRO KESRA setda dan pemangku kepentingan hiburan lainnya di Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *COVID-19* DI PROVINSI
JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO